



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 55 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Tata Cara Penerbitan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun

- 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karawang dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati Adalah Bupati Karawang
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karawang
5. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, yang selanjutnya disebut Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan
6. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
8. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati melalui Dinas atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kartu Izin Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat

KITAS

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian Perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
12. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh Bupati melalui dinas.
13. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemohon untuk jangka waktu tertentu yang di sahkan oleh Menteri atau pejabat yang di tunjuk.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah;
20. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
TATA CARA PERSYARATAN PERPANJANGAN IMTA

Pasal 2

- (1) Permohonan Perpanjangan IMTA diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui Dinas, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum IMTA yang bersangkutan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA dengan melampirkan :
 - a. salinan IMTA yang masih berlaku;
 - b. bukti pembayaran retribusi melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati;
 - c. pelatihan kepada TKI pendamping;
 - d. salinan keputusan RPTKA yang masih berlaku;
 - e. foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap, maka Bupati melalui Dinas menerbitkan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan tenaga kerja asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu dilembaga pendidikan.

Pasal 3

- (1) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang KITAS

Pasal 4

- (1) Setelah pengguna tenaga kerja asing memperoleh IMTA wajib menunjuk dan melatih TKI yang dipersiapkan sebagai pengganti tenaga kerja asing
- (2) Bagi TKI calon pendamping tenaga kerja asing harus melalui pengujian atas kemampuan keahlian dan keterampilan.
- (3) Hasil seleksi dan pelatihan bagi TKI harus dilaksanakan sesuai dengan program pendidikan dan pelatihannya yang tercantum dalam RPTKA sebagai bahan pertimbangan pemberian perpanjangan IMTA.

BAB III
PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengguna IMTA wajib melaporkan pengguna Tenaga Kerja Asing kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Pengguna IMTA wajib melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Surat Keputusan Pengesahan RPTKA kepada dinas setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PENARIKAN SISA
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pembayaran Retribusi

Pasal 6

- (1) Bagi pengguna tenaga kerja asing wajib membayar retribusi perpanjangan IMTA.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar USD 100 perorang, perbulan dan perjabatan.
- (3) Retribusi dibayar dimuka selama 12 (dua belas) bulan atau kurun waktu penggunaan tenaga kerja asing dan dibayarkan sebelum mendapatkan surat rekomendasi permohonan IMTA.
- (4) Jika penggunaan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan, pembayaran retribusinya dibayar 1 (satu) bulan penuh.
- (5) Untuk melaksanakan Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pemohon pengguna TKA mengisi formulir blanko retribusi dengan diketahui oleh dinas.
- (6) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan oleh pengguna tenaga kerja asing pada rekening Kas Daerah Kabupaten Karawang di bank yang ditunjuk sebagai penerima retribusi dan langsung dikonversikan ke dalam kurs rupiah yang nilainya disesuaikan kurs Bank Indonesia (BI) yang berlaku pada saat pembayaran berdasarkan jumlah bulan atau kurun waktu pengguna tenaga kerja asing.
- (7) Bank penerima retribusi setelah menerima setoran dari tenaga kerja asing mengeluarkan tanda bukti setoran yang dibuat 3 (tiga) masing-masing untuk :
 - a. Lembar pertama untuk pengguna tenaga kerja asing;
 - b. Lembar kedua untuk kas daerah atau Bank penerima retribusi;
 - c. Lembar ketiga untuk dinas/instansi pengelola izin pengguna tenaga kerja asing.
- (8) Tanda bukti retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan IMTA.

Bagian Kedua
Penarikan Sisa Retribusi

Pasal 7

- (1) Retribusi yang telah dibayarkan pada Kas Daerah dapat ditarik kembali sisanya jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Tenaga Kerja Asing bersangkutan.
- (2) Penarikan sisa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan kepada pengguna Tenaga Kerja Asing dengan Ketentuan:
 - a. Bagi IMTA yang telah diterbitkan, sisa retribusi yang telah dibayar pada kas daerah dapat ditarik kembali dari waktu yang belum dipakai;
 - b. Bagi pengguna Tenaga Kerja Asing yang membayar retribusi, dan belum diterbitkan IMTANYA dapat ditarik kembali retribusinya dari dana yang telah dibayarkan.
- (3) Pencairan penarikan sisa retribusi dapat ditarik setelah 3 (tiga) bulan dari pengajuan permohonan.
- (4) Persyaratan lainnya untuk mendapatkan sisa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu :
 1. mengajukan surat permohonan pengambilan sisa retribusi;
 2. melampirkan bukti setor retribusi asli;
 3. melampirkan bukti pencabutan IMTA;
 4. Foto kopi IMTA Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengeluarkan surat keterangan penarikan sisa retribusi kepada kas daerah.
- (6) Kas daerah berdasarkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya mengembalikan retribusi sesuai dengan nominal yang tercantum dalam surat keterangan dari Dinas.
- (7) Permohonan penarikan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikabulkan setelah syarat-syarat dipenuhi dengan dikeluarkannya surat pencabutan IMTA atas nama Tenaga Kerja Asing yang telah EPO, berlaku sejak tanggal diterimanya laporan EPO oleh Dinas.
- (8) Permohonan retribusi yang terlambat diajukan penarikannya, tidak bisa dipenuhi walaupun tanggal bukti EPO sebelum tanggal jangka IMTA habis masa berlakunya. Setelah melewati 3 (tiga) bulan sejak surat pencabutan IMTA diterbitkan.
- (9) Kepulangan Tenaga Kerja Asing dengan Bukti EPO yang tidak dilaporkan kepada Dinas, sampai habis masa berlakunya IMTA maka dianggap IMTA masih digunakan oleh pengguna dan Tenaga Kerja Asing dianggap masih bekerja, dan sisa retribusinya tidak dapat ditarik kembali.

**Bagian Ketiga
Pemanfaatan Retribusi**

Pasal 8

- (1) Bantuan sarana prasarana lembaga pelatihan kerja swasta atau pemerintah.
- (2) Pengembangan dan perluasan kegiatan latihan kerja disetiap wilayah Kabupaten Karawang.
- (3) Meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **24 Desember 2013**

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **24 Desember 2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

Ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG

TAHUN : 2013 NOMOR: 55 .